LEMBAR LOGO



SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS KONFLIK NORMA PENENTUAN BATASAN ANTARA PENGGUNA DAN PENGEDAR DALAM UNDANG UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Universitas islam balitar
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:
Tandera Ayu Putri Ramadhani
22107710058

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)
BLITAR
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL

ANALISIS YURIDIS KONFLIK NORMA PENENTUAN BATASAN ANTARA PENGGUNA DAN PENGEDAR DALAM UNDANG UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Oleh :

Nama : Tandera Ayu Putri Ramadani

NIM : 22107710058

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk melaksanakan penelitian :

Blitar, 6 Juli 2026

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Nanang Rudi Hartono S.H., M.H.	**Novia Dewi Aprilia S.H., M.Kn**
NIDN. 0709077901	

HALAMAN PENGESAHAN

Judul:

ANALISIS YURIDIS KONFLIK NORMA PENENTUAN BATASAN ANTARA PENGGUNA DAN PENGEDAR DALAM UNDANG UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Oleh :

Nama : Tandera Ayu Putri Ramadani
NIM : 22107710058
Prodi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan didepan majelis penguji pada tanggal 11 Juli 2026 dan memenuhi syarat untuk diterima.

Majelis Penguji,

Pembimbing I

Nanang Rudi Hartono S.H., M.H.
NIDN. 0709077901

Pembimbing II

Novia Dewi Aprilla S.H., M.Kn

Penguji I

Komaruddin, S.H., M.H.

Penguji II

Erwin Widhiandono, S.H., M.H.
NIDN. 0730038403

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Fitriyah Nurrahmah, S.HI., M.H.
NIDN. 0716019303

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum

Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H.
NIDN. 0709077901

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Tandera Ayu Putri Ramadani
NIM	:	22107710058
Fakultas	:	Hukum
Jurusan	:	Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah yang berjudul "Analisis Yuridis Konflik Norma Penentuan Batasan Antara Pengguna Dan Pengedar Dalam Uu No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika'' yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 6 Juli 2026

Yang membuat Pernyataan,

Tandera Ayu Putri Ramadani

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, Dengan rahmat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang telah memberikan kekuatan, kemudahan, dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang seharusnya.

Yang pertama karya ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, Terimakasih telah bertahan, tak mengenal lelah, serta kokoh, terimakasih untuk tetap waras dan selalu bersyukur serta memaafkan orang-orang yang telah menyakitinya.

Yang kedua karya ini saya persembahkan kepada Cinta pertamaku Almarhum papa Kukuh pranowo seno, sosok yang paling kurindukan. Dan pintu surgaku mama Ruli, terima kasih telah mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya, selalu berjuang untuk kehidupan anak-anaknya, menggantikan peran papa menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua hebat yang selalu mendukung anak-anaknya untuk mencapai cita-cita.

Kepada kakak Tania ayu putri rindiani dan adek saya Tanesya ayu putri febriani, terimakasih atas semua doa doa, motivasi hingga tempat penulis menuangkan semua isi hatinyanya

Untuk Patner menulis skirpsi saya terimakasih kepada Moch. Achsin Jafar S. Akun. yang selalau menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses penggerjaan skripsi ini.

Serta Sahabat penulis Shely nilam, Amalia dinda nour tania dan para teman seperjuangan saya dalam mengerjakan skripsi. Sukses selalu.

Selanjutnya saya persembahkan kepada seluruh dosen fakultas hukum Universitas Islam Balitar Blitar yang sudah mendukung berjalannya skripsi ini.

MOTTO

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: "Fa inna ma'al - usri yusra" yang artinya

"setiap kesulitan pasti ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah 94:5-6)

ABSTRAK

Ramadhani, Tandera. 2026. **"Analisis Yuridis Konflik Norma penentuan Batasan Antara Pengguna dan Pengedar Dalam UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.''**
Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar.

Ketidakjelasan norma dalam penentuan batasan antara pengguna dan pengedar narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik penegakan hukum karena belum terdapat parameter yang jelas, objektif, dan terukur untuk membedakan pengguna dan pengedar narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ketidakjelasan norma dalam penentuan batasan antara pengguna dan pengedar narkotika serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari ketidakjelasan norma tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127, serta dikaitkan dengan teori kepastian hukum dan teori penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma disebabkan oleh tidak adanya definisi dan parameter yang tegas mengenai perbedaan antara pengguna dan pengedar, tumpang tindih serta kurang sinkronnya ketentuan antar pasal, tidak adanya indikator objektif mengenai tujuan penguasaan dan jumlah narkotika, serta luasnya ruang penafsiran bagi aparat penegak hukum.

Ketidakjelasan tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum, disparitas dalam penerapan hukum dan putusan pengadilan, potensi kriminalisasi terhadap pengguna, serta tidak optimalnya pemenuhan hak rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan merumuskan parameter yang jelas, objektif, dan terukur berdasarkan tujuan penguasaan narkotika, jumlah barang bukti, tingkat ketergantungan, hasil asesmen terpadu, serta keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Kata Kunci : Ketidakjelasan Norma, Pengguna Narkotika, Pengedar Narkotika, Kepastian Hukum, Rehabilitasi.

ABSTRACT

Ramadhani, Tandera. 2026. ***"A Juridical Analysis of Normative Conflicts in Determining the Boundaries between Narcotics Users and Dealers under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics."*** *Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Islam Balitar.*

The ambiguity of legal norms in determining the boundaries between narcotics users and dealers under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has created problems in law enforcement practices, as there are no clear, objective, and measurable parameters for distinguishing between narcotics users and dealers. This research aims to analyze the factors causing the ambiguity of norms in determining the boundaries between narcotics users and dealers and to examine the legal consequences arising from such ambiguity. This research employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The research data were obtained through library research by examining relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis was conducted using juridical qualitative analysis by examining the provisions of Law Number 35 of 2009, particularly Articles 112, 114, and 127, and relating them to the theories of legal certainty and legal interpretation. The results indicate that the ambiguity of the norms is caused by the absence of clear definitions and firm parameters distinguishing users from dealers, overlapping and insufficiently synchronized provisions among the articles, the absence of objective indicators concerning the purpose of narcotics possession and the quantity of narcotics, as well as the broad scope of interpretation available to law enforcement officials.

Such ambiguity results in legal uncertainty, disparities in law enforcement and judicial decisions, the potential criminalization of narcotics users, and the ineffective fulfillment of narcotics users' rights to rehabilitation. Therefore, reform of Law Number 35 of 2009 is necessary by formulating clear, objective, and measurable parameters based on the purpose of narcotics possession, the quantity of seized narcotics, the level of dependency, the results of an integrated assessment, and the involvement of individuals in illicit narcotics distribution networks.

Keywords : Ambiguity of Legal Norms, Narcotics Users, Narcotics Dealers, Legal Certainty, Rehabilitation.

KATA PENGANTAR

Segala puji, syukur, dan rasa syukur kepada Allah SWT. Terima kasih atas rahmat, dan kasih sayang-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi berjudul Analisis Yuridis Konflik Norma penentuan Batasan Antara Pengguna dan Pengedar Dalam UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Shalawat dan salam selalu dicurahkan kepada Rasullullah SAW, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik bagi umat manusia.

Penulis mengakui peran penting dari berbagi pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Sebagai ungkapan rasa hormat yang sepantasnya, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak tersebut, sembari berdoa agar Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Soebiantoro, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Balitar Blitar.
2. Bapak Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar.
3. Ibu Fitriyah Nurrahmah, S.HI.,M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum
4. Bapak Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Novia Dewi aprilia, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Komaruddin, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang memberikan masukan dalam ujian Seminar Proposal ini.
7. Bapak Erwin Widhiandono, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II yang memberikan masukan dalam ujian Seminar Proposal ini.

Sebagai penutup, penulis mengakui bahwa kesempurnaan adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh karena itu, penulis dengan tulus meminta maaf atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam skripsi ini. Penulis berharap agar tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan menjadi sumber referensi yang bermanfaat untuk pengembangan lebih lanjut. Serta kritik dan saran sangat saya harapkan demi kebaikan skripsi ini

Blitar, 6 Juli 2026



Tandera Ayu Putri Ramadhani